

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan
Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AMIRAH QATRUNNADA

02011282025090

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : AMIRAH QATRUNNADA
NIM : 02011282025090
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
(PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2019/PN.KPG DAN
PUTUSAN NOMOR 35/PID.SUS/2020/PN.MTR)**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 06 November 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Programm Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 09 November 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirah Qatrunnada
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025090
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 05 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, serta tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai ketentuan yang berlaku.



Jakarta, 2024

2024

Amirah Qatrunnada
NIM. 02011282025090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

–Q.S Al Insyirah: 6

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua**
- ❖ Keluarga Besar**
- ❖ Sahabat**
- ❖ Almamater**

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tidak hentinya penulis haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul “***Ratio Decidendi*** Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR)”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Penulis menyadari bahwa penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak dengan harapan dapat menjadi peningkatan pembelajaran bagi penulis untuk kedepannya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Indralaya, 2024

Amirah Qatrunnada
NIM. 02011282025090

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam. Terima kasih atas segala nikmat, karunia dan hidayah-Mu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis yang tersayang, Ayahanda Nurman Herin, S.H. dan Ibunda Mardiana, S.Pd. Terima kasih atas segala daya upaya, dukungan serta doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi penulis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk

memberikan arahan serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi penulis yang juga banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang dengan ikhlas memberikan motivasi, arahan dan semangat dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
11. Bapak Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H., selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung RI yang menjadi motivator sekaligus penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum.
12. Bapak Dede Muhammad Yasin, S.H., M.H., selaku Kasi TP. Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang menjadi penanggung jawab pada saat penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
13. Segenap jajaran Seksi TP Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ibu Desi, Ibu Dhiska, Ibu Helda, Ibu Dian, Bapak Wendy dan Kak Ismail yang banyak membimbing penulis dengan sabar dan ikhlas pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan.

14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa dan memberikan dukungan untuk mengejar cita-cita.
15. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu untuk memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana selama masa perkuliahan.
16. *Law Sport Organization* (LSO) Olympus yang telah menjadi tempat untuk penulis mengembangkan diri pada masa perkuliahan.
17. Keluarga Besar A. Nawawi dan Keluarga Besar Syamsir yang terus melimpahkan semangat dan dukungan kepada penulis.
18. Abang dan Adik penulis, Muhammad Imam Zuhdi, S. I.Kom dan Annisa Shifatul Ulya yang senantiasa mendukung dan memberi kilauan semangat untuk penulis tetap melanjutkan penulisan skripsi ini.
19. Persepupuan duniawi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
20. Sahabat penulis, Rahma Fadillah, Amd. Ak. Terima kasih untuk segala hal dan semua hari-hari gelap yang berhasil dilewati bersama-sama, tanpa pernah melepas ikatan sekalipun.
21. Teman-teman penulis di masa perkuliahan, Devi Sepnasari, Inessholati Ginting, Rizky Maynanda, Alfin Agusty, Muhammad Rasya Syahpani dan Yehezkiel Givent B. L. Terima kasih untuk 4 tahun canda, tangis dan tawanya.

22. Teman-teman penulis di masa SMA, Dwy Andini, Hevry Indriyani, Lisa Angrainy, Suci Laylawati, dan Sukmawati yang telah menemani masa-masa “tujuh belas” penulis.
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya,

Penulis,

Amirah Qatrunnada

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1 Teori <i>Ratio Decidendi</i>	13
2 Teori Hukum Progresif.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Jenis Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	21
1. Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	21
2. Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Perspektif Filosofis	22
3. Karakteristik Penalaran Hukum oleh Hakim dalam Memutus Perkara	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
1. Kajian Filosofis Regulasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	28
2. Regulasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Nasional	29
3. Modus dan Bentuk Eksploitasi Tindak Pidana Perdagangan Orang & Sanksi Pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	36
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	43
1. Definisi Anak dan Kajian Filosofis Anak dalam Hukum Positif Indonesia	43
2. Regulasi Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Indonesia	45
3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Regulasi Hukum di Indonesia	50
BAB III PEMBAHASAN	53
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR)	53
1. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg	53
2. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR	68
3. Analisis Komparasi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR	82

B. Konsep Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Praktik Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	93
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tingkatan keberhasilan setiap negara menghadapi <i>Human Trafficking</i>	19
Tabel 1.2.	Jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia tahun 2016-2023.....	20
Tabel 1.3.	Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tahun 2016- 2021... ..	21
Tabel 2.1.	Definisi anak dalam regulasi hukum di Indonesia.....	44
Tabel 3.1.	Komparasi Putusan Nomor 27/Pid/Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR... ..	84

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pis.SUS/PN.MTR)”. Pada penulisan skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pis.SUS/PN.MTR? dan bagaimana konsep pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi anak dalam praktik perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai jenis dan sumber bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pis.SUS/PN.MTR pada pokoknya hanya menjelaskan kedudukan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Konsep pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi anak dalam praktik perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pemberatan akan dilakukan terhadap pelaku yang memiliki beberapa kriteria antara lain pelaku melakukan praktik eksploitasi terhadap anak, pelaku mengakibatkan anak korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular, kehamilan dan hilangnya fungsi reproduksi serta apabila pelaku mengakibatkan matinya anak korban.

Kata Kunci: *Pemberatan Pidana; Ratio Decidendi; Tindak Pidana Perdagangan Anak*

Indralaya, 9 November 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196892211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang atau biasa dikenal dengan istilah *human trafficking* merupakan suatu perdagangan manusia dengan tujuan untuk memperbudak maupun mengeksploitasi yang telah terjadi sejak dulu hingga sekarang. Menurut sejarah, perdagangan manusia berupa perbudakan telah berkembang sejak zaman feodalisme.¹ Pada zaman dahulu bentuk perdagangan orang berupa perbudakan. Para budak yang telah dibeli, dianggap sebagai barang sehingga dapat diperlakukan semena-mena. Mereka dijadikan pembantu rumah tangga, buruh pada perkebunan dan pertambangan hingga terlibat dalam peperangan pada abad pertengahan.²

Hal berbeda dengan kondisi yang terjadi pada masa modern ini, bentuk dan mekanisme atau cara perdagangan orang telah berkembang. Berbeda dengan perdagangan orang zaman dahulu yang membatasi pada orang dewasa yaitu perempuan atau laki-laki sebagai obyeknya, telah merambah ke anak-anak bahkan bayi. Tujuan dari perdagangan orang modern juga berkembang bukan lagi untuk dijadikan budak namun eksploitasi dalam hal seksual maupun non seksual seperti pelacuran, penyelundupan narkoba, jual beli organ tubuh ilegal, serta kerja paksa yang tidak jarang menjadikan wanita dan anak-anak sebagai objek utamanya.³

¹ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* (Makassar: CV. Social Potlitic Genius), hlm. 8.

² Eva Arief, "Relevansi Hukum Pidana Internasional Dalam Menganalisis Kasus Perdagangan Manusia Khususnya Wanita dan Anak-Anak, Sebagai Salah Satu Jenis Kejahatan Transnasional", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 14, No. 1, (2016), hlm. 92- 93.

³ *Ibid.*, hlm. 93

Indonesia merupakan salah satu negara yang menentang terjadinya perdagangan manusia. Maka dalam hal ini, Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir atau Konvensi Palermo tahun 2000 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 merupakan pengadopsian dari *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

Konvensi tentang kejahatan transnasional milik UN yaitu *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) memiliki 3 Protokol, yakni: *The Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*; *The Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* dan *The Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunitions*.⁵ Perihal tentang Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak diatur dalam Artikel 3 (a) “*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*” yang berbunyi:⁶

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi*, UU No. 5 Tahun 2009, LN No. 5 Tahun 2009, TLN No. 4960.

⁵ UNODC, “*United Nations Convention against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*”, UNODC website 2001, diakses <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html> pada 15 Mei 2024.

⁶ Biasa disebut dengan Protokol Palermo, yaitu sebuah perjanjian yang merupakan serangkaian peraturan atau hukum, yang mengikat dengan memberikan kewajiban bagi semua warga negara yang meratifikasinya untuk turut serta mencegah, menekan dan menghukum pelaku *Human Trafficking* khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Lihat di UNTOC, *Protocol to*

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

[Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ]

Lebih lanjut, artikel 3 (c) *The Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* atau Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak berbunyi:⁷

The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

[Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan orang” meskipun tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam sub-ayat (a) dari pasal ini;]

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, (2000) artikel 3, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

Perkembangan kasus perdagangan orang dalam suatu negara dapat diukur melalui adanya system Tier atau tingkatan. Salah satu system Tier yang digunakan oleh UNODC berasal dari *Trafficking in Persons Report* yang dilakukan oleh U.S *Departement Of State*⁸ yang terekam sejak tahun 2001 hingga sekarang. Semua laporan ini dipublikasi di dalam website resmi secara umum untuk semua kasus perdagangan orang di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut, Tier adalah skala bagi status perdagangan orang dari berbagai negara berdasarkan standar *The Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) tahun 2000⁹ dan usaha pemerintah untuk memenuhi standar tersebut, yaitu Tier 1¹⁰, Tier 2¹¹, Tier 2 *Wacth List*¹² dan Tier 3¹³. Status Tier ini juga dijadikan acuan oleh UNODC dalam menilai sejauh mana suatu negara telah berhasil menerapkan kebijakan dan memberantas perdagangan orang. Melansir data dari U.S Department of State, *Trafficking in Persons Report* (TIP *Report* 2023), berikut adalah tingkatan keberhasilan setiap negara dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*.

⁸ U.S Department of State, *Trafficking in Persons Report* (TIP *Report* 2023) diakses <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/> pada 15 Mei 2024.

⁹ *The Victims of Trafficking and Violence Protection Act* of 2000 (TVPA) atau Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang tahun 2000 adalah undang-undang federal yang disahkan pada tahun 2000 oleh Kongres AS dan ditandatangani oleh Presiden Clinton. Selain dapat diterapkan pada warga negara AS, undang-undang ini juga dapat mengesahkan perlindungan bagi imigran tidak berdokumen yang menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan.

¹⁰ Tier 1 adalah negara-negara yang sepenuhnya memenuhi standar minimum *The Trafficking Protection Act* (TVPA) dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk penghapusan perdagangan orang.

¹¹ Tier 2 adalah negara-negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum *The Trafficking Protection Act* (TVPA), namun melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk memenuhi standar tersebut.

¹² Tier 2 *Wacth List* adalah tingkatan khusus yang berada diantara Tier 1 dan Tier 3, negara-negara pada Tier ini dikategorikan sebagai negara yang korban perdagangan orang di dalam negaranya terus bertambah secara signifikan ditambah dengan adanya kegagalan pemerintah untuk membuktikan bahwa negara telah melakukan kebijakan yang terkait dengan perdagangan orang dengan tujuan untuk memenuhi standar minimum *The Trafficking Protection Act* (TVPA).

¹³ Tier 3 negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum *The Trafficking Protection Act* (TVPA) dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi standar tersebut.

Tabel 1.1
Tingkatan keberhasilan setiap negara menghadapi *Human Trafficking*

KATEGORI	NEGARA
TIER 1	Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Chile, Denmark, Filipina, Inggris, Jerman, Kanada, Perancis, Singapura, Spanyol, Swedia, Taiwan
TIER 2	Albania, Bangladesh, Brazil, Bosnia, Costa Rica, Ekuador, Jepang, Laos, Indonesia, Maldives, Mongolia, Mexico, Nepal, Pakistan, Polandia, Portugal, Saudi Arabia, Qatar, Ukraina
TIER 2 WATCH LIST	Bolivia, Brunei Darussalam, Bulgaria, Iraq, Lebanon, Malaysia, Vietnam
TIER 3	Afganistan, Burma, Kamboja, China, Kuba, Republik Korea, Russia, Siria, Venezuela

Sumber: U.S Department of State, *Trafficking in Persons Report (TIP Report 2023)*¹⁴


Berdasarkan tabel diatas, Indonesia dalam hal penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berada dalam Tier 2.¹⁵ Indonesia dalam peringkat tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum *The Trafficking Protection Act (TVPA)*, namun Pemerintah negara Indonesia telah melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk menekan dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Beberapa negara lainnya yang juga berada dalam Tier 2 yakni Albania, Brazil, Costa Rica, Ekuador dan lainnya.

¹⁴ Seluruh data dalam *Trafficking in Persons Report (TIP Report)* yang dikeluarkan oleh U.S Department of State didapatkan dari laporan yang disediakan oleh Pemerintah masing-masing negara dan sumber lain yang telah ditinjau terlebih dahulu oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

¹⁵ Department of State, *Trafficking in Persons Report (TIP Report 2023)*, hlm. 86.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang banyak korban perdagangan orang. Bukan hanya sebagai negara transit saja, Indonesia juga menjadi negara pengirim dan tujuan dari perdagangan orang. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), berikut adalah data jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 1.2
Jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia
tahun 2016-2023



Sumber: Kementerian Luar Negeri RI¹⁶

Tabel diatas memperlihatkan bahwa di tahun 2023 merupakan puncak tertinggi terkait kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, disusul dengan tahun 2016 dan tahun 2020, sedangkan jumlah terendah kasus perdagangan orang di Indonesia dicapai pada tahun 2018, 2021 dan 2022.¹⁷ Berdasarkan data diatas


¹⁶ KEMLU RI bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat menghimpun data berdasarkan laporan kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia yang masuk ke Kemlu RI. Lihat di MPR, *Negara Harus Hadir Melindungi Warga Dari TPPO*, Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi MAJELIS Edisi no.06/TH.XVII (Juni 2023), hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.13.

terlihat jelas bahwasanya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia mengalami pasang surut, tetapi mencapai puncaknya pada tahun 2023.

Jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia yang dihimpun oleh Kemlu RI diatas berbanding lurus dengan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban. Berikut data yang memperlihatkan jumlah anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tahun 2016-2021.

Tabel 1.3
Anak sebagai korban
tindak pidana perdagangan orang tahun 2016-2021



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)¹⁸

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menghimpun jumlah anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sepanjang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut; angka tertinggi didapatkan pada tahun 2017 sebanyak 347 kasus sedikit naik dari tahun sebelumnya yaitu 2016 sebanyak 340 kasus, kemudian pada tahun 2018 angka kasus perdagangan anak turun menjadi 329 kasus dan terus turun pada periode 2019 sampai 2020 menjadi 149 kasus.¹⁹ Namun, jumlah kasus perdagangan kembali naik

¹⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) “Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020” diakses <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> pada 28 April 2024.

¹⁹ *Ibid.*,

pada pertengahan tahun 2021 menjadi sebanyak 234. Kenaikan yang cukup signifikan apabila melihat pada tahun-tahun sebelumnya jumlah perdagangan anak dapat dikatakan sudah lumayan menurun. Melihat catatan tahunan yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dimana setiap tahunnya kasus perdagangan orang khususnya perdagangan anak terus mengalami kenaikan, maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan anak harus ditanggulangi secara serius.

Upaya penanggulangan dan pemberantasan perdagangan orang di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menyusun dan menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)²⁰ dengan menjadikan tindakan pencegahan dan pemberantasan sebagai kesatuan upaya dalam memberantas kejahatan perdagangan orang. UU PTPPO merupakan ketentuan khusus atau *lex specialis* dari hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kekhususan UU PTPPO adalah adanya ketentuan yang mengatur bahwa pembantuan tindak pidana perdagangan orang dianggap sama dengan perbuatan yang selesai atau *voltooid*. Pembantuan dalam tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 10 UU PTPPO yang berbunyi,²¹

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6”.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720, Ps. 10.

Masalah perdagangan orang adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Selama periode tahun 2023 terdapat 2 Provinsi asal dengan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang tertinggi, antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 185 orang²² dan Nusa Tenggara Barat (NTB) Sebanyak 210 orang dengan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak dibawah umur.²³ Daerah-daerah diatas menjadi karakteristik utama sebagai daerah penghasil korban tindak pidana perdagangan orang, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang dan didukung dengan kemiskinan, semua faktor yang telah penulis sebutkan tadi saling berhubungan sehingga menuntut masyarakat untuk menghasilkan uang di usia muda tanpa pertimbangan yang matang dan tidak memikirkan lebih lanjut resiko yang akan didapatkan kedepannya. Termasuk dengan bekerja tanpa melalui lembaga resmi pemerintah atau non-prosedural.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya akan dijadikan bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah. Adapun 2 putusan tersebut, yakni: Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR.

²² Antara, "Pemprov NTT sebut 185 pekerja jadi korban TPPO selama 2023" diakses <https://www.antarane.ws.com/berita/3672159/pemprov-ntt-sebut-185-pekerja-jadi-korban-tpo-selama-2023> pada 26 April 2024.

²³ Inside Lombok, "Sepanjang 2023 Ratusan Warga NTB Jadi Korban Perdagangan Orang" diakses <https://insidelombok.id/hukum/sepanjang-2023-ratusan-warga-ntb-jadi-korban-perdagangan-orang/> pada 26 April 2024.

Putusan pertama yakni Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, memperlihatkan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dimana terdakwa Benyamin Bria, laki-laki berusia 36 tahun melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hakim menyatakan terdakwa Benyamin Bria terbukti secara sah dan bersalah turut serta melakukan “tindak pidana perdagangan orang” sesuai dengan Pasal 10 jo Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka dari itu menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Adapun pada Putusan kedua yakni Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR terdakwa I Hj. Baiq Asmin als Baiq Rukmini dan terdakwa II Baiq Hafizahara als Evi melakukan perekrutan tenaga kerja secara non-prosedural terhadap anak dibawah umur. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan “tindak pidana perdagangan orang” sesuai dengan Pasal 10 jo Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun denda Rp 120.000.000. kepada terdakwa I dan terdakwa II

Berdasarkan dari dua putusan diatas, maka penulis ingin mengkaji secara mendalam perihal tentang **“RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan anak pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR?
2. Bagaimana konsep pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi anak dalam praktek perdagangan orang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan anak pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui konsep pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi anak dalam praktek perdagangan orang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya, serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian Hukum Pidana mengenai pengaturan terkait tindak pidana perdagangan organ.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta wawasan di bidang hukum bagi penulis mengenai hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana perdagangan orang serta memberikan informasi terbaru bagi para praktisi hukum atau aparat penegak hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian hukum pidana yang dibatasi dengan fokus membahas *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan anak pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR, serta bagaimana konsep pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi anak dalam praktik perdagangan orang.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.²⁴

1 Teori *Ratio Decidendi*

Mencermati teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh MacKenzie, hakim dalam mengemukakan putusannya harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar yaitu berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan. Beberapa teori yang membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana salah satunya adalah teori *ratio decidendi* disamping itu ada pula teori keseimbangan, teori intuisi serta seni, teori pendekatan keilmuan, dan teori pendekatan pengalaman.²⁵ *Ratio Decidendi* atau dikenal juga dengan pertimbangan hakim yang merupakan alasan-alasan atau argumentasi yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang

²⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 224.

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

menjadi dasar sebelum menjatuhkan putusan.²⁶ *Ratio decidendi* didalam hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, dapat ditemukan pada konsideran "menimbang" pada "pokok perkara".

Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa seorang hakim ketika akan menjatuhkan suatu putusan, hakim tersebut harus memiliki landasan filsafat yang mendasar serta berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pokok perkara dan motivasi pada diri hakim yang jelas sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak.²⁷ Teori ini juga mengharuskan hakim agar memperhatikan faktor-faktor edukasi (pendidikan), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum dan kepastian hukum dalam memberikan suatu putusan²⁸. Pada umumnya, *ratio decidendi* sebagai sarana mempresentasikan pokok pemikiran mengenai problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lainnya, atau antara dengan pemerintah terkait kasus-kasus yang bersifat kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika atau duplika percontohan, terutama menyangkut baik atau buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, perbuatan aparatur hukum, dan lembaga peradilan.

²⁶ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 40.

²⁷ Rifai, *Penemuan Hukum*, hlm. 45.

²⁸ Muhammad Rustamaji dan Faisal, *Hukum Pidana Umum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 56.

2 Teori Hukum Progresif

Pada dasarnya teori hukum progresif lahir karena ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia dianggap tidak memuaskan. Teori ini digagas oleh Satjipto Rahardjo dengan mengemukakan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.²⁹

Paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.³⁰

²⁹ Afrohatul Laili dan Anisa Rizki Fadhila, "Teori Hukum Progresif", *Jurnal Sinda*, Vol. x Tahun 20xx, hlm. 10.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2007) hlm 139.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.³¹ Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).

2. Jenis Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, putusan hakim pada kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan³². Penulis menggunakan berbagai macam regulasi baik regulasi nasional maupun internasional yang telah dikonvensi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana keimigrasian dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan perpindahan WNI ke negara lain yang menimbulkan potensi adanya eksploitasi manusia.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), hlm. 137.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Case approach atau pendekatan kasus adalah cara menelaah suatu isu hukum dengan dengan pendekatan kasus yaitu dengan mengumpulkan putusan-putusan hakim terkait perkara tindak pidana perdagangan orang.³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua putusan yaitu Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan Putusan Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR, kedua putusan ini memperlihatkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi pasal 10 jo pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga dijatuhkan kepada terdakwa masing-masing pidana penjara 3 tahun, dan 5 tahun serta pidana denda sebanyak Rp120.000.000,-

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui buku-buku dan dokumen lainnya.³⁴ Data sekunder terbagi menjadi tiga, yakni sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.³⁵ Adapun bahan hukum yang dipakai dalam

³³ *Ibid.*, hlm. 158.

³⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 65.

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.106.

penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana³⁶
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana³⁷
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang³⁸
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁹
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴⁰
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia⁴¹
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴²
8. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.KPG; dan⁴³
9. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR⁴⁴

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. Tahun 1946, TLN No.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU No. 18 Tahun 2017, LN NO. 242 Tahun 2017, TLN No. 6141.

⁴² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

⁴³ Pengadilan Negeri Kupang, Putusan No. 25/Pid.Sus/2019/PN.KPG.

⁴⁴ Pengadilan Negeri Mataram, Putusan No. 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁴⁵
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:⁴⁶ Ensiklopedia Indonesia; kamus hukum; kamus bahasa Inggris-Indonesia; berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan memperoleh bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁴⁷ Penulis mengumpulkan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan mempelajarinya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang menjadi urgensi dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa bahan hukum yang berupa analisa preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 114.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

⁴⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.107.

atau peristiwa yang ada dalam penelitian ini. Analisis preskriptif ini melibatkan interpretasi dan evaluasi oleh peneliti, memungkinkan untuk menyampaikan pandangan mengenai kebenaran atau ketidakbenaran, serta memberikan sudut pandang hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diungkapkan dalam penelitian. Preskripsi yang dimaksud adalah untuk meletakkan posisi seperti apa hukum yang terbentuk seharusnya ataupun harus seperti apa pelaksanaan dari hukum tersebut.⁴⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang sifatnya khusus.⁴⁹ Menurut Pesce dalam Sumartini, penalaran deduktif adalah proses penalaran dan pengetahuan prinsip atau pengamalan umum yang menuntun kita memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang khusus.⁵⁰ Pada penelitian ini, penulis menggunakan pengertian tindak pidana perdagangan orang secara umum lalu menggunakan putusan untuk menarik kesimpulan secara khusus.

⁴⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016), hlm. 59- 60.

⁴⁹ Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 5.

⁵⁰ Tina Sri Sumartin, "Peningkatan Keampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah," *Jurnal Pendidikan Matematika* 5, no.1, (2015), hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- A. Z. Abidin and Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*
Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010
- Barda N. Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Onong Uchjana Effendy. 2004. *Ilmu Komunikasi dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditamah
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Muhammad Rustamaji dan Faisal. 2020. *Hukum Pidana Umum*,. Yogyakarta: Thafa Media

- Moeljatno. 2008. *KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet 27. Jakarta: Bumi Aksara
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. 2010. *Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspres
- _____. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

- Aan Effendi. “Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 12 No. 3. (Desember 2019).
- Afrohatul Laili dan Anisa Rizki Fadhila. “Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.) *Jurnal Sinda* Vol. x Tahun 20xx
- Eva Arief. “Relevansi Hukum Pidana Internasional Dalam Menganalisis Kasus Perdagangan Manusia Khususnya Wanita dan Anak-Anak, Sebagai Salah Satu Jenis Kejahatan Transnasional”. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 14, No. 1. (2016).

- Firman Floranta Adonara. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2. (Juni 2015).
- Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Konstitusi Hukum* Vol. 1 No. 1. (September 2020)
- Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum "Melanggar Kesusilaan" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/Pn.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019". *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 14 No. 1. (April 2021).
- Ike Indra Agus Setyowati. "Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak." *Media Iuris* Vol 1 No. 2 (Juni 2018).
- Mercelina April. "Tindak Pidana Terhadap Penjualan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi Dari Donor Hidup Dalam Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Recidive*. Vol. 4 (Sep-Des 2015).
- M. Yusuf Samad, et al. "Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis". *Jurnal Lemhannas RI*. Vol. 11 No. 4.
- Mohammad Fadil. "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Legal Opinion*. Edisi 5. Vol.1. (2013).
- Syarif Sadam Rivani, et al. "Perkembangan Teori-Teori Pidana," *Halu Oleo Law Review*. Vol. 6 Issue 2. (September 2022).
- Tina Sri Sumartin, "Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah". *Jurnal Pendidikan Matematika* 5. no.1, (2015).
- Urbanus Ura Weruin. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14 No. 2. (Juni 2017).
- Vera Chatuningtias Safitri. "Penambahan Sepertiga Hukuman". *Jurnal al-Jinayah*. Vol. 2 No. 1 (Juni 2016)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tentang Hak Asasi Manusia*, TAP MPR No. XVII/MPR/1998.

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. Tahun 1946, TLN No.

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN. 1979 No.32, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981 No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, LN. 1997 No.3, TLN No. 3668.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN. 1999 No.165, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan ILO Convention No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, UU No. 1 Tahun 2000, LN. 2000 No.30, TLN No. 3941.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN 2007 No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN. 2008 No.181, TLN No. 4928.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN 2009 No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012 LN. 2012 No. 153, TLN No. 5332

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN 2014 No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU No. 18 Tahun 2017, LN NO. 242 Tahun 2017, TLN No. 6141.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PP No. 9 Tahun 2008, LN 2008 No. 22 TLN No. 4818.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pemberlakuannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak*, PP No. 69 Tahun 2008, LN 2008.

INTERNET

Antara, “Pemprov NTT sebut 185 pekerja jadi korban TPPO selama 2023” diakses <https://www.antaranews.com/berita/3672159/pemprov-ntt-sebut-185-pekerja-jadi-korban-tpo-selama-2023> pada 26 April 2024.

Diskominfo Kaltim “Soraya : Tiga Tahun Terakhir Terjadi Fluktuasi TPPO” diakses <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/soraya-tiga-tahun-terakhir-terjadi-fluktuasi-kasus-tpo> pada 26 April 2024.

Inside Lombok, “Sepanjang 2023 Ratusan Warga NTB Jadi Korban Perdagangan Orang” diakses <https://insidelombok.id/hukum/sepanjang-2023-ratusan-warga-ntb-jadi-korban-perdagangan-orang/> pada 26 April 2024

Pengadilan Negeri Kupang, Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.KPG. diakses <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/41bc571003c39de4a69ccba12c6ce659.html> pada 15 Maret 2024.

Pengadilan Negeri Mataram, Putusan No. 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR. diakses <https://103.226.55.88/direktori/putusan/c5dd1e899c67ef2792d1d37a0b3a6dbe.html> pada 17 Maret 2024.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nation General Assembly Resolution 317 (IV) “Convention of the Supression of Traffic in Person and the Eksploitation of the Prostitution of Others*, (1949) diakses <https://www.ohchr.org/sites/default/files/trafficpersons.pdf> pada 29 Agustus 2024.

UNTC, “*International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic*” diakses <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/whiteslavetraffic1904.html> pada 24 Agustus 2024

UNTC, “*International Convention for the Suppression of the Traffick in Women and Children*”, (1921) diakses https://treaties.un.org/doc/Treaties/1921/09/19210930/Ch_VII_3p.pdf pada 24 Agustus 2024